

LAIN-LAIN –PEDOMAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Bahwa perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 tahun, dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Bahwa agar dalam penyusunan dokumen RPJM-Desa dan RKP-Desa dilaksanakan dengan tertib, teratur, dan disusun secara partisipatif, melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, dan didasarkan pada data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggung-jawabkan, maka perlu mengatur mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Sekaligus guna memenuhi ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, juncto Pasal 19 Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembuatan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; Peraturan Mendagri No. 66 Tahun 2007; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2011; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2010; Perda Kab. HSU No. 6 Tahun 2006; Perda Kab. HSU No. 10 Tahun 2006; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pedoman Pembuatan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas dan Tujuan;
 3. Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan desa;
 4. Ruang Lingkup;
 5. Pembangunan Antar Desa;
Bagian Kesatu : Perencanaan
Bagian Kedua : Pelaksanaan
 6. Kaidah Pelaksanaan;
 7. Pengorganisasian;
 8. Penyusunan RPJM- Desa dan RKP-Desa;
Bagian Kesatu : Penyusunan RPJM desa
Bagian Kedua : Penyusunan RKP Desa
 9. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan desa;
Bagian Kesatu : Pengendalian

Bagian Kedua : Evaluasi
Bagian Ketiga : Perubahan
Bagian Keempat : Peran Masyarakat

10. Pelaporan;
11. Pembinaan dan Pengawasan;
12. Pendanaan;
13. Ketentuan Lain-lain;
14. Ketentuan Petalihan;
15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2012.

CATATAN : -